



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR KEP.2/589/LP.00.00/III/2021
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
AGEN INTELIJEN KEPOLISIAN POLRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, perlu meregistrasi Standar Kompetensi Kerja Agen Intel Kepolisian POLRI;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Agen Intel Kepolisian POLRI;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Badan Intelijen Keamanan POLRI Nomor Kep/1/II/2020 tanggal 03 Februari 2020 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Agen Intelijen Kepolisian POLRI;

2. Surat Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI Nomor B/2699/IX/DIK.5./2020/Lemdiklat Tanggal 16 September 2020 tentang Permohonan Registrasi SK3 Agen Intel Kepolisian POLRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENTANG REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS AGEN INTEL KEPOLISIAN POLRI.

KESATU : Melakukan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Agen Intel Kepolisian POLRI sebanyak 14 (empat belas) unit kompetensi sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diregistrasi dengan Nomor Reg.10/SKPK-DG/2021.

KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara khusus di lingkungan Rumah Sakit Seluruh Indonesia serta menjadi acuan dalam pengembangan skema sertifikasi kompetensi kerja.

KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Kepala Korps Lalu Lintas POLRI.

- KELIMA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditinjau setiap 3 (tiga) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KEENAM : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU registrasinya akan dicabut bila telah ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk ruang lingkup unit kompetensi yang sama.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2021

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS,



BUDI HARTAWAN
NIP 19630715 198903 1 002

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR KEP.2/589/LP.00.00/III/2020
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
AGEN INTEL KEPOLISIAN POLRI

DAFTAR UNIT KOMPETENSI

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	POL.IK.AIK.01.01	Merumuskan Unsur-Unsur Utama Keterangan
2.	POL.IK.AIK.02.01	Melakukan Perencanaan Kegiatan Penyelidikan
3.	POL.IK.AIK.03.01	Mengumpulkan Bahan Keterangan
4.	POL.IK.AIK.04.01	Mengolah Bahan Keterangan
5.	POL.IK.AIK.05.01	Menyajikan Produk Intelijen
6.	POL.IK.AIK.06.01	Membuat Rencana Pengamanan
7.	POL.IK.AIK.07.01	Melakukan <i>Profiling</i> Sasaran
8.	POL.IK.AIK.08.01	Membuat Data Pengamatan Sepintas (<i>Data Cassing</i>) Sasaran Pengamanan
9.	POL.IK.AIK.09.01	Melaksanakan Pengamanan
10.	POL.IK.AIK.10.01	Melakukan Pengakhiran Pengamanan
11.	POL.IK.AIK.11.01	Membuat Target Sasaran Penggalangan
12.	POL.IK.AIK.12.01	Membuat Rencana Penggalangan
13.	POL.IK.AIK.13.01	Melaksanakan Penggalangan
14.	POL.IK.AIK.14.01	Melakukan Pengakhiran Penggalangan

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS,



BUDI HARTAWAN
NIP 19630715 198903 1 002